

NEGARA HUKUM INDONESIA DITINJAU DARI SUDUT TEORI TUJUAN NEGARA

Maleha Soemarsono

Abstrak

Under Indonesian theory of state had been recognized that state objective of Indonesia's state is declared on the 4th paragraph of the Preamble of Constitution. The formulation have elaborated that Indonesia's state objective is welfare state that contains extensive view compare to materialism state law of western conception. On the western conception the reached objectives is materialism welfare tend, but in Indonesian version is welfare in economic and spiritualism, safety and wel-being in life and here after. And also more global orientation is objectived to international wealfare and peaceful. So, the position of Indonesian state law under this circumstance is one of support to execute through role to reaching state objective beside state body else.

Kata kunci: hukum dasar, ilmu negara, negara hukum, teori tujuan negara

I. Pendahuluan

Penulis mencoba membahas masalah negara hukum dan tujuan negara berdasar pada teori ilmu negara secara umum, dan teori kenegaraan secara khusus di Indonesia. Secara umum, materi pembahasan bersifat amat teoritis dan abstrak, berlaku untuk setiap negara dimanapun berada. Sedangkan teori kenegaraan Indonesia bersifat konkrit, sesuai dengan kondisi ketatanegaraan negara Indonesia. Tentunya teori kenegaraan Indonesia bersumber dan berakar pada realita sejarah dan budaya bangsa Indonesia sendiri yang kemudian menjadi pandangan hidup dan dasar negara republik Indonesia yaitu pancasila. Semua tertuang dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia yaitu undang-undang dasar 1945.

Masalah tujuan negara merupakan suatu hal yang amat penting bagi suatu negara. berdasar tujuan negara ini, maka akan ditetapkan apa sebenarnya tugas dari organisasi negara (fungsi negara) yang berkaitan erat dengan lembaga lembaga pendukungnya. Demikian pentingnya tujuan suatu negara, sehingga beberapa negara mencantumkan tujuan negaranya dalam konstitusi negaranya. Indonesia termasuk negara yang mencantumkan masalah tujuan negara dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yang

merupakan undang-undang dasar negara republik Indonesia. setiap negara tentu mempunyai tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan latar belakang sejarah, budaya dan pandangan hidup dari masing-masing negara. Hal ini menimbulkan pula perbedaan dalam menentukan cara mencapai tujuan negaranya, termasuk cara menentukan sistem hukumnya.

Dalam teori ilmu negara kita mengenal beberapa teori tentang tujuan negara. Pertama, teori yang dikaitkan dengan tujuan akhir manusia yaitu kebahagiaan hidup di akhirat, sehingga mempengaruhi pula dalam melaksanakan kehidupan di dunia. Teori ini bersifat teokratis, dimana kegiatan kenegaraan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan. Kedua, teori yang bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan sehingga menimbulkan negara kekuasaan (*machtstaat*). Ketiga, teori yang bertujuan untuk mencari kemakmuran, yaitu teori kemakmuran negara, teori kemakmuran individu dan teori kemakmuran rakyat. Teori tujuan kemakmuran ini, menimbulkan beberapa teori tentang tipe negara hukum, yaitu tipe negara hukum liberal, tipe negara hukum formal dan tipe negara hukum material. Pada dasarnya timbulnya teori tipe negara hukum ini khususnya di negara-negara eropa kontinental, merupakan suatu reaksi atau penolakan atas adanya kekuasaan yang otoriter dalam negara, yang disebabkan oleh adanya tujuan mencari kekuasaan dan tujuan mencari kemakmuran negara/penguasa. Oleh karena itu, dalam tipe negara hukum ditentukan syarat-syarat tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh penguasa sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa dalam negara. Dedangkan latar belakang timbulnya negara hukum di negara-negara anglo saxon, adalah mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, sebagai wujud perlindungan hak dan kebebasan individu.

Tujuan negara republik Indonesia tercantum dalam alinea 4 pembukaan undang-undang dasar 1945. Sedangkan rumusan tentang negara hukum Indonesiaa dapat kita jumpai pada penjelasan undang-undang dasar 1945 (sebelum amandemen) dan pasal 1 ayat 3 batang tubuh undang-undang dasar 1945 (hasil amandemen). Apakah negara hukum Indonesia menunjang pelaksanaan tujuan negara republik Indonesia? Penulis mencoba membahasnya dalam uraian selanjutnya.

II. Teori Tujuan Negara

Dalam teori ilmu negara, masalah tujuan negara dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut peninjauan, yaitu:

- A. Tujuan negara berkaitan dengan tujuan akhir manusia;
- B. Tujuan kekuasaan;

C. Tujuan kemakmuran.

A. Tujuan Negara Berkaitan dengan Tujuan Akhir Manusia

Teori ini berkaitan dengan ajaran agama yang selalu menuntun manusia untuk mencapai keselamatan, ketenangan serta kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Dalam teori Ilmu Negara, kita jumpai teori dari Agustinus seorang kristiani yang mengemukakan teori yang sangat teokratis. Ia menyebut 2 (dua) macam negara, yaitu:

1. *Civitas Dei*, merupakan negara Tuhan yang terpuji karena sesuai dengan cita-cita agama.
2. *Civitas Terena*, merupakan negara dunia yang sangat dikecam dan ditolak oleh Agustinus.¹

Sebagai negara Tuhan, *Civitas Dei* akan membawa keamanan dan kesejahteraan karena selalu mendapat tuntunan dan bimbingan Tuhan. Dalam kenyataan, *Civitas Dei* ini adalah organisasi gereja dibawah pimpinan Paus yang sifatnya abadi. Sedangkan *Civitas Terena*, akan membawa kesengsaraan dan kekacauan karena tidak berdasar pada ajaran/tuntunan Tuhan. Oleh karena itu bila ingin aman dan sejahtera dan kekuasaan langgeng, maka *Civitas Terena* harus mengikuti serta mengabdikan pada *Civitas Dei*. Dalam praktek, *Civitas Terena* merupakan organisasi negara, yang menjadi alat untuk menumpas musuh-musuh gereja.

Selanjutnya Ibnu Taimiyah, seorang filosof dan teolog Islam menegaskan bahwa tujuan negara menurut syari'ah/hukum-hukum Tuhan adalah memfasilitasi pengabdian kepada Allah SWT, menyempurnakan akhlaq manusia, menegakan keadilan dan kebenaran untuk seluruh mahluk, mewujudkan kemakmuran bersama atas dasar keadilan, derajat dan hak yang sama atas semua manusia.² Dengan demikian harus ada supremasi hukum, dan pemerintah harus menjadi alat dari hukum, bukan sebaliknya.

Dalam teori tujuan negara yang dikaitkan dengan tujuan akhir manusia, pada dasarnya negara diharapkan dapat menjadi fasilitator bagi rakyatnya. Dalam hal ini, negara memberi jaminan dan

¹ Soehino, SH., "Ilmu Negara", Cet. 1 (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 52.

² Tim Pengajar Ilmu Negara FH.Ul, "Ilmu Negara (*Teaching Material*)", Cet.1 (Depok: FH. UI, 2004), hal. 57.

kesempatan pada setiap warganya untuk dapat mencapai tujuan akhir hidupnya sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama masing-masing.

B. Tujuan Kekuasaan

Teori Ilmu Negara menjelaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan semata-mata (*machtstaat*). Penulis dalam kesempatan ini akan mengemukakan pendapat dari dua orang sarjana yaitu, Shang Yang dan Machiavelli.

Shang Yang mengemukakan tujuan negara hanya satu yaitu kekuasaan semata-mata. Untuk mencapai tujuan ini Shang Yang mengemukakan slogannya yaitu “supaya negara kuat, rakyat harus lemah dan bodoh.³ Caranya, penguasa harus mengumpulkan kekuasaan sebesar-besarnya dengan menjauhkan aspek kebudayaan yang hanya akan membuat lemah dan merugikan penguasa. Dengan menghancurkan kebudayaan, raja/penguasa akan dapat mengendalikan rakyat, sehingga menjadi kuat. Memang dalam negara selalu ada dua pihak yang saling bertentangan, yaitu penguasa dan rakyat. Bila penguasa kuat maka rakyat akan lemah. Bila rakyat lemah dan bodoh maka tidak akan banyak menuntut, bahkan dapat dikendalikan untuk selalu mendukung penguasa. Kondisi inilah yang paling baik menurut Shang Yang.

Nicolo Machiavelli, seorang sarjana dari negara Italia mengatakan bahwa tujuan negara adalah ketertiban, keamanan dan ketentraman. Semua ini hanya dapat dicapai dengan adanya kekuasaan yang absolut, menyusun sistem pemerintahan sentral yaitu dengan mendapatkan dan menghimpun kekuasaan yang sebesar-besarnya pada tangan raja.⁴ Machiavelli memisahkan dengan tegas asas-asas moral dan kesusilaan dari asas-asas kenegaraan. Ia mengatakan seorang raja harus belajar untuk tidak menjadi orang baik, tidak menepati janji, harus licik dan dapat menggunakan kekuasaan dan kekerasan seperti binatang, dan tidak perlu menggunakan hukum. Ia juga berpendapat, hukum dan kekuasaan itu sama, karena siapa yang mempunyai kekuasaan, ia mempunyai hukum, dan siapa yang tidak mempunyai kekuasaan, tidak akan pernah mempunyai hukum. Dengan cara ini, maka rakyat menjadi takut dan raja dapat menguasai rakyat dan mempunyai kekuasaan yang absolut. Teori Machiavelli ini timbul pada saat negara

³ Tim Pengajar Ilmu Negara FH.UI, *Ibid.*, hal. 58.

⁴ Soehino, *Op. Cit.*, hal. 71.

Italia terpecah-pecah. Sehingga selain tujuan kekuasaan, teori Machiavelli juga bertujuan untuk mempersatukan negara Italia.

C. Tujuan Kemakmuran

Teori tujuan kemakmuran, terbagi menjadi teori tujuan kemakmuran negara, kemakmuran individu dan teori tujuan kemakmuran rakyat. Dalam teori kemakmuran negara, secara teoritis tujuan negara adalah kemakmuran rakyat tetapi yang melaksanakannya secara absolut adalah negara. Sedangkan yang diartikan dengan negara dalam hal ini adalah raja beserta kelompoknya (para bangsawan). Sejarah kenegaraan menunjukkan kondisi ini terjadi di negara-negara Eropa Barat, salah satunya adalah negara Perancis, yang terkenal dengan semboyan *l'état cest moi* (negara adalah saya). Pada masa ini berlaku prinsip *salus publica suprema lex* (kepentingan umum mengalahkan undang-undang) dan prinsip *princeps legibus solutus est* (raja/penguasa yang menentukan kepentingan umum). Dengan demikian kepentingan umum ditentukan/ditafsirkan secara sepihak oleh raja/penguasa, yang mempunyai kedudukan menentukan segalanya termasuk kegiatan mencari kemakmuran untuk dirinya sendiri dan kelompoknya. Jadi, negara/raja yang aktif mencari kemakmuran, sementara rakyat hanya diam, menunggu piring kemakmuran raja penuh dan mendapat tumpahan kemakmuran dari raja. Tipe negara dari tujuan kemakmuran negara adalah *polizei staat*.

Dalam perkembangannya muncul teori tujuan kemakmuran individu. Tujuan kemakmuran negara ternyata mendapat reaksi dari golongan pengusaha/borjuis yang tidak dilibatkan dalam kegiatan mencari kemakmuran. Kelompok pengusaha ini merupakan penganut liberalisme, dan mereka kemudian mengajak rakyat untuk menuntut raja dan kaum bangsawan (penguasa) untuk tidak turut campur dalam kegiatan mencari kemakmuran. Mereka juga menuntut agar rakyat/setiap warga diberi kebebasan secara penuh dalam mencari kemakmuran sendiri-sendiri, dan dijamin/dilindungi oleh hukum. Negara dalam hal ini hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban saja, dan tidak dilibatkan dalam kegiatan mencari kemakmuran. Dalam teori tujuan kemakmuran individu ini, rakyat yang bersikap aktif mencari kemakmuran secara individual. Kebebasan tiap warga dalam mencari kemakmuran ini dilindungi oleh hukum, sehingga menimbulkan bentuk negara hukum yang pertama yaitu negara hukum liberal. Sementara tipe negaranya disebut negara

jaga malam (*nachtwachter staat*) karena negara seperti penjaga malam saja yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban.

Ternyata pelaksanaan paham liberalisme menimbulkan perbedaan yang mencolok antara golongan kaya dan miskin misalnya antara para pengusaha dan buruh. Dan karena sibuk mencari kemakmuran sendiri, rakyat tidak mempunyai waktu untuk memperhatikan kepentingan umum. Akhirnya pihak penguasa/pemerintah diikuti sertakan dalam kegiatan melaksanakan kepentingan umum, dan untuk pengadaan dananya harus mendapat persetujuan rakyat lebih dulu dalam bentuk undang-undang. Kondisi ini menimbulkan bentuk negara hukum formal, yang mengutamakan bentuk formal dari hukum dalam memberikan persetujuan pada negara untuk turut melaksanakan kesejahteraan/kemakmuran bagi rakyat. Caranya adalah dengan menentukan beberapa unsur tertentu bagi suatu negara hukum, dengan tujuan membatasi kekuasaan penguasa.

Tujuan kemakmuran yang terakhir adalah kemakmuran rakyat, yang menimbulkan bentuk negara hukum material. Pada tahap ini tidak lagi penting bentuk formal dari suatu ketentuan hukum, karena yang lebih utama adalah isi/materi dari ketentuan hukum harus untuk kemakmuran rakyat. Jadi tugas dan tujuan utama negara (dalam hal ini pemerintah) adalah kemakmuran rakyat (*welfare state*). Dalam melaksanakan tujuan ini, pemerintah tidak lagi terikat pada bentuk formal undang-undang. Artinya pada keadaan tertentu, misalnya kondisi bencana alam, pemerintah dapat langsung memberikan bantuan tanpa harus menunggu adanya undang-undang yang mengatur masalah ini. Jadi merupakan *vrij bestuur* bukan *gebonden bestuur*, sepanjang tujuannya adalah untuk kepentingan/kesejahteraan rakyat.

III. Negara Hukum Menurut Teori Ilmu Negara

Dalam teori Ilmu Negara konsep negara hukum telah kita jumpai sejak jaman Yunani. Aristoteles, seorang ahli pikir dari Yunani berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya keadilan dalam masyarakat, maka akan tercapai kebahagiaan. Untuk itu harus ditanamkan norma-norma susila pada rakyat, agar mereka menjadi warga yang baik, dan peraturan-peraturan hukum juga harus mencerminkan keadilan. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara sebenarnya bukan manusia tetapi pikiran yang adil, yang terpancar dari kesadaran etik yang tinggi untuk menjadikan kehidupan masyarakat sebagai suatu

kehidupan yang baik. Pikiran yang adil ini kemudian tertuang dalam bentuk peraturan hukum, sedangkan penguasa dalam negara hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.⁵

Selanjutnya Plato, murid Aristoteles menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang berdasar atas hukum (*nomoi*), dan yang bukan diperintah oleh para ahli pikir saja. Ajaran Plato dan Aristoteles mengandung filsafat yang menyinggung angan-angan atau cita-cita manusia, yaitu cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan dan keadilan.⁶

Dari uraian terdahulu, kita mengetahui bahwa timbulnya konsep negara hukum (*rechtsstaat*) di negara Eropa Kontinental merupakan reaksi atas teori tujuan negara yang menimbulkan kekuasaan yang otoriter/absolut. Golongan/paham liberal dalam hal ini berusaha untuk membatasi kekuasaan raja yang absolut dan menegakan kebebasan dari setiap warga untuk mencari kemakmuran sebagai cermin atas adanya sifat individualistis dari paham liberal. Immanuel Kant, seorang filsuf bangsa Jerman adalah tokoh haluan liberal menyatakan bahwa tujuan negara adalah menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Teori negara hukum yang dikemukakan oleh Kant dikenal sebagai negara hukum liberal, yang mengandung dua unsur penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pemisahan kekuasaan. Dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka hak asasi manusia akan mendapat perlindungan.⁷

Hal inilah sebenarnya yang merupakan tuntutan utama kaum borjuis liberal.

Sejalan dengan perkembangan zaman, paham negara hukum liberal yang menginginkan pemerintah tidak turut campur dalam masalah kemakmuran/kesejahteraan rakyat, tidak dapat dipertahankan lagi. Berbagai kondisi memaksa pemerintah untuk turut mengelola kesejahteraan rakyat meski harus melalui persetujuan rakyat dalam bentuk undang – undang. Apabila terjadi perselisihan antara pemerintah dan warga dalam melaksanakan tugas kesejahteraan rakyat, maka masalah akan diselesaikan

⁵ Moh. Koesnardi, SH Dan Harmaily Ibrahim, SH, "Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia", Cet.1, (Jakarta: Pusat Studi HTN, FH UI, 1976), hal. 75.

⁶ Moh. Koesnardi, SH Dan Bintan Saragih, SH., "Ilmu Negara", Cet. 2. (Jakarta: Gaya Medan Pratama, 1988), hal. 126.

⁷ Bambang Arumanadi, SH., Msc. dan Drs. Sunarto, "Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945", Cet. 2, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1993), hal. 38.

melalui suatu badan peradilan khusus yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Keadaan ini menurut F.J. Stahl menimbulkan tipe negara hukum formal yang menentukan 4 macam unsur, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pemisahan kekuasaan.
3. Setiap tindakan pemerintah harus berdasar undang-undang.
4. Peradilan administrasi yang berdiri sendiri.⁸

Setelah negara hukum formal, muncul negara hukum material yang tidak lagi mengutamakan bentuk formal dari suatu ketentuan hukum. Yang lebih utama adalah isi/materi dari ketentuan hukum tersebut harus benar-benar untuk kepentingan umum/kesejahteraan rakyat. Bahkan dalam perkembangannya, karena pembuat undang-undang membutuhkan waktu yang lama, maka pemerintah dalam melaksanakan tugas kesejahteraan rakyat tidak lagi terikat pada undang-undang. Tentu saja sepanjang kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut betul-betul bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Negara hukum menurut paham Anglo Saxon menggunakan istilah *rule of law*. Menurut A.V. Dicey dari Inggris, paham negara hukum/*rule of law* dari negara Anglo Saxon, memerlukan 3 unsur, yaitu:

1. Supremasi hukum, artinya kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum.
2. Kedudukan yang sama dihadapan hukum.
3. Konstitusi berdasar pada hak asasi manusia.⁹

Berbeda dengan negara hukum (*rechtstaat*) menurut paham Eropa Kontinental, maka dalam *rule of law* menurut paham Anglo Saxon, tidak kita jumpai unsur peradilan administrasi. Hal ini karena menurut konsep *rule of law*, setiap masalah hukum akan diselesaikan melalui peradilan yang sama dan menggunakan hukum yang sama. Selain itu, unsur peradilan administrasi dianggap bertentangan dengan unsur persamaan dalam hukum.

⁸ *Ibid.*, hal. 39.

⁹ Moh. Koesnardi, SH., dan Harmaily Ibrahim, SH., *Ibid.*, hal. 79.

IV. Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara

Penulis membagi uraian, dengan membahas masalah :

- a. Tujuan negara Indonesia.
- b. Negara hukum Indonesia.

A. Tujuan negara Indonesia

Tujuan negara Republik Indonesia tidak menganut/me-ngacu pada teori tujuan negara dari Eropa Kontinental/Barat yang pada awalnya bertujuan mencari kekuasaan semata, kemudian berkembang menjadi tujuan kemakmuran individu (paham liberal). Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa, setelah melalui penderitaan penjajahan selama tiga setengah abad, perjuangan kemerdekaan yang semula bersifat kedaerahan kemudian bersifat menyeluruh, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Latar belakang sejarah bangsa Indonesia ini, tentu sangat mempengaruhi rumusan tujuan negara Indonesia yang dirumuskan secara lengkap dalam Alinea 4 Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, meliputi:

- 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- 2) Memajukan kesejahteraan umum.
- 3) Mencederdaskan kehidupan bangsa.
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam mencapai tujuan negara Indonesia, seluruhnya harus berdasar dan diukur dengan nilai-nilai Pancasila.

Mengenai tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, merupakan tujuan mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang amat heterogen. Artinya, persatuan bangsa yang dapat mengatasi perbedaan suku, agama dan ras. Tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia, sebenarnya merupakan tujuan kemanusiaan universal. Hal ini karena negara tidak hanya melindungi seluruh warga Indonesia, tetapi juga seluruh penduduk asing yang berada dalam wilayah hukum negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan kemanusiaan universal lainnya, yaitu tujuan turut melaksanakan ketertiban dunia, berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Seluruh rakyat Indonesia juga harus bersatu padu dalam melindungi serta mempertahankan wilayah negara Indonesia

sebagai suatu negara kesatuan. Sebagai negara kepulauan, wilayah negara Indonesia amat luas, juga strategis dilihat dari sudut kepentingan perdagangan dan pertahanan internasional. Oleh karena itu, negara harus bersikap sangat tegas terhadap segala tindakan yang ingin menghalangi dan menghambat tujuan mempersatukan bangsa dan wilayah negara Indonesia.

Tujuan memajukan kesejahteraan umum adalah tujuan negara kesejahteraan. Artinya mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya dari segi material/ekonomi saja tetapi juga dari segi spiritual. Kesejahteraan ekonomi yang sesuai dengan tutunan agama, sehingga akan membawa keselamatan serta kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Selain itu, sesuai dengan nilai luhur Pancasila, tujuan kesejahteraan ekonomi harus dicapai dengan mendahulukan nilai-nilai keadilan sosial. Karena kesejahteraan tanpa keadilan tidak ada artinya, tidak berbeda dengan tujuan kemakmuran individu yang dianut oleh paham negara-negara barat.

Selanjutnya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya menjadi tugas utama negara. Rakyat Indonesia juga dengan penuh kesadaran harus turut aktif dalam usaha mencerdaskan diri. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang cerdas, mampu memahami teori kenegaraan Indonesia sehingga menjadi bangsa yang sadar bernegara, memiliki kesadaran hukum yang baik, dan memahami untuk mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Selain itu, juga mampu memahami sejarah kenegaraan Indonesia yang merupakan proses terjadinya negara Indonesia. Rakyat Indonesia harus menyadari bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat, dan akan memilih wakil-wakil rakyat dan pimpinan negara yang benar-benar memahami kebutuhan rakyatnya.

Bangsa Indonesia sewajarnya memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam mengadakan hubungan diplomasi dengan negara-negara lain di dunia internasional. Hal ini karena negara Indonesia mampu memenuhi seluruh unsur-unsur yang diperlukan untuk dapat diakui sebagai negara yang memiliki "power" dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Seorang sarjana dalam bidang politik internasional bernama Hans J. Morgenthau dalam bukunya *Politic Among Nations* menyatakan, setiap negara harus memenuhi 8 (delapan) unsur negara agar dapat turut aktif dalam kerja sama/hubungan internasional.

Kedelapan unsur negara tersebut disebut "elements of national power".¹⁰

Sedangkan hukum internasional menyatakan setiap negara harus mendapat pengakuan atas pemerintahannya dari negara-negara lain, disamping unsur-unsur negara lainnya. Dengan demikian, setiap negara dalam politik internasional harus memenuhi 9 (sembilan) unsur negara, yang meliputi:

1. Unsur wilayah, yang merupakan unsur strategis ditinjau dari sudut kepentingan perang dan ekonomi. Wilayah Indonesia sangat strategis dari sudut kepentingan ekonomi, karena terletak antara dua benua dan dua samudra. Dari segi kepentingan perang, sudah sejak lama negara super power ingin menjadikan salah satu wilayah di Indonesia sebagai pangkalan militernya.
2. Unsur sumber alam, yang mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri juga kepentingan ekspor. Justru karena sumber-sumber alam yang melimpah, bangsa Indonesia mengalami penjajahan selama tiga setengah abad. Hal ini menunjukkan, negara Indonesia amat kaya dengan sumber alam, sehingga tentu akan sangat mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor, sepanjang dikelola dengan baik sehingga akan mendukung dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan.
3. Unsur kapasitas industri, kondisi perindustrian di negara Indonesia amat lengkap. Industri berat, seperti industri baja di Cilegon, galangan kapal di Surabaya yang merupakan industri pembuatan kapal laut, industri pembuatan senjata di Bandung. Industri kimia (pupuk, semen), gas (kebutuhan dalam negeri dan ekspor), *cooking oil* (kebutuhan dalam negeri dan ekspor). Industri perkayuan, baik yang setengah jadi (*plywood*) maupun sudah jadi (mebel), untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor, dan masih banyak lagi industri-industri lainnya, yang membuktikan kapasitas industri di Indonesia cukup baik.
4. Jumlah penduduk yang memadai sesuai dengan luas wilayahnya. Jumlah penduduk Indonesia, merupakan nomor lima terbesar di dunia.

¹⁰ Padmo Wahjono, SH., "Kuliah – Kuliah Ilmu Negara", Cet. I, (Jakarta: Indo Hill, 1966), hal. 260.

5. Pemerintah yang stabil untuk mendapat pengakuan dunia internasional. Hubungan internasional negara Indonesia baik dalam lingkup regional maupun internasional, menunjukkan adanya pengakuan dari dunia internasional terhadap pemerintahan yang stabil dari negara Indonesia.
6. Angkatan bersenjata yang kuat dari segi moral dan material. Berbagai persyaratan dan jenjang pendidikan yang harus dilalui dalam program angkatan bersenjata menunjukkan, pemerintah Indonesia berusaha secara maksimal membentuk angkatan bersenjata yang kuat. Turut sertanya tentara Indonesia dalam kegiatan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (antara lain di Lebanon akhir-akhir ini), menunjukkan pengakuan dunia internasional pada kualitas angkatan bersenjata Republik Indonesia.
7. Memiliki kepribadian nasional. Nilai-nilai luhur Pancasila, selain merupakan pandangan hidup juga merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Misalnya, dalam menyelesaikan masalah, bangsa Indonesia mengutamakan cara musyawarah yang mungkin tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain.
8. Merupakan bangsa bermoral. Dengan berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila, bangsa Indonesia tidak hanya menjadi bangsa yang bermoral tetapi juga berperikemanusiaan dan beradab.
9. Kualitas diplomasi, dalam arti aktif dalam kegiatan di dunia internasional. Negara Indonesia menjadi anggota dalam berbagai organisasi internasional, baik yang bersifat regional (ASEAN) maupun internasional (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menunjukkan kegiatan diplomasi negara Indonesia di dunia internasional.

Dengan kondisi mampu memenuhi unsur-unsur negara berdasar politik internasional, akan sangat membantu bagi negara Indonesia dalam mewujudkan tujuan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Rumusan tujuan negara Indonesia diarahkan pada segi nasional dan internasional. Seluruhnya berdasar serta diukur menurut nilai-nilai luhur Pancasila, yang merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi, bukan tujuan untuk mencari kekuasaan semata, tujuan kemakmuran penguasa atau tujuan kemakmuran individu seperti di negara barat. Tujuan kesejahteraan negara Indonesia bersifat

menyeluruh, mencakup kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan spiritual. Untuk tujuan kemakmuran ekonomi, harus dicapai dengan cara adil dan merata. Tujuan negara Indonesia juga diarahkan agar menjadi bangsa yang cerdas, sehingga mampu mempertahankan persatuan bangsa, melindungi wilayah negara dan mampu turut aktif dalam kegiatan diplomasi internasional tetapi tetap dalam koridor nilai-nilai luhur Pancasila.

B. Negara Hukum Indonesia

Dalam uraian berdasar teori Ilmu Negara, kita mengetahui bahwa konsep negara hukum dari Eropa Kontinental dan Anglo Saxon adalah sejalan dengan perkembangan aliran liberal individualistis, sebagai realisasi dari pelaksanaan tujuan kemakmuran individu. Dengan demikian, rumusan unsur – unsur negara hukumnya cenderung merupakan perlindungan terhadap kebebasan dan hak perorangan. Selain juga merupakan upaya untuk mencegah adanya pemusatan kekuasaan dalam negara. Secara formal rumusan unsur – unsur negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental dan Anglo Saxon, adalah:

1. Perlindungan hak asasi
2. Pemisahan kekuasaan
3. Pemerintahan berdasar undang-undang
4. Peradilan administrasi negara
5. Supremasi hukum
6. Persamaan dalam hukum
7. Konstitusi berdasar hak asasi.

Rumusan negara hukum Indonesia dapat kita jumpai dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) yang merupakan terjemahan dari kata *rechtstaat*. Rumusannya adalah: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar kekuasaan belaka (*machtstaat*)“. Setelah amandemen, rumusan kita jumpai dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum“. Jadi tidak lagi merupakan terjemahan dari kata *rechtstaat* yang merupakan rumusan negara hukum menurut tradisi Eropa Kontinental.

Selanjutnya kita akan melihat, sejauh mana UUD 1945 (sesudah amandemen) dan peraturan pelaksanaannya mengatur masalah unsur-unsur negara hukum menurut paham yang umum dikenal dalam teori Ilmu Negara (Eropa Kontinental dan Anglo Saxon).

Masalah perlindungan hak asasi manusia rumusannya dapat dilihat baik dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945. Seluruh rumusan Pembukaan UUD 1945, khususnya Alinea 4, merupakan suatu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang meliputi bidang agama, politik, sosial, budaya dan ekonomi. Sedangkan Batang Tubuh UUD 1945 (sesudah amandemen) mengaturnya dalam bab tersendiri yaitu Bab X A, Pasal 28 A-28 J. Bahkan Pasal 29 ayat 2 juga memberi jaminan kebebasan beragama.

Negara Indonesia tidak mengenal teori pemisahan kekuasaan secara murni seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu. Bagi negara Indonesia, dalam mencapai tujuan negara ditentukan fungsi-fungsi negara yang berkaitan erat dengan lembaga pendukungnya. Oleh karena itu kita mengenal adanya:

1. Fungsi membuat undang-undang dasar yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, diatur dalam Pasal 3 ayat 1 UUD 1945.
2. Fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Presiden dibantu para Menteri, diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 17 UUD 1945.
3. Fungsi legislatif, dilaksanakan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat, diatur dalam Pasal 5, 20, 20 A, UUD 1945.
4. Fungsi kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Pasal 24 UUD 1945.
5. Fungsi pemeriksaan keuangan, yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan, diatur dalam Pasal 23 E ayat 1 UUD 1945.
6. Fungsi pengusulan dan pengangkatan Hakim Agung yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial, diatur dalam Pasal 24 B ayat 1 UUD 1945.

Mengenai unsur pemerintahan berdasar undang-undang, tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945, akan tetapi kita dapat memahami hakekatnya dengan melihat:

1. Rumusan Alinea 4 Pembukaan UUD 1945: “..maka disusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar.
2. Rumusan Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

3. Rumusan Pasal 10-16 UUD 1945 yang mengatur mengenai kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara.
4. Rumusan Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
5. Rumusan Pasal 9 UUD 1945 tentang sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Unsur peradilan administrasi dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah peradilan dibawah Mahkamah Agung. Ketentuan ini dilaksanakan lebih lanjut oleh:

1. Undang-Undang No. 55/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Undang-Undang No. 10/1990 tentang Pembentukan PTUN di Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Ujung Pandang.
3. Undang-Undang No. 9/2004 tentang Perubahan Undang – Undang No. 55/1986.

Bagi negara Indonesia, PTUN diharapkan dapat menjadi regulator bagi tindakan-tindakan pemerintah. Jadi berbeda dengan peradilan administrasi di negara barat yang bertujuan melindungi hak dan kebebasan individu.

Unsur supremasi hukum dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Rumusan ini mengandung arti negara Indonesia menganut teori kedaulatan hukum yang diwujudkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat di DPR. Mengenai unsur persamaan dalam hukum, dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

Negara Indonesia tidak menganut unsur konstitusi berdasar hak asasi manusia menurut konsep negara hukum Anglo Saxon. Hal ini karena unsur tersebut merupakan ciri paham liberal individualistik yang mengutamakan perlindungan kebebasan individu. Menurut teori kenegaraan Indonesia, UUD 1945 justru merupakan sumber perlindungan hak asasi manusia. Negara Indonesia tidak memberikan perlindungan kebebasan individu tanpa batas, karena lebih mengutamakan kesejahteraan umum. Tetapi harkat dan martabat manusia tetap dihargai sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jadi, unsur konstitusi berdasar hak asasi manusia dianggap bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Meskipun hukum positif Indonesia dapat memenuhi unsur-unsur negara hukum berdasar teori kenegaraan secara umum, bukan berarti

negara Indonesia menganut paham negara hukum menurut tradisi barat (Eropa Barat dan Anglo Saxon). Sebagai negara yang berkepribadian Pancasila, para ahli kenegaraan kita menganggap perlu untuk memiliki konsep sendiri mengenai unsur-unsur negara hukum Indonesia. Hal ini sejalan dengan himbauan Prof. DR. Oemar Senoadji, SH. yang mengatakan : perlu difikirkan suatu sistem hukum nasional kita yang moderen yang berakar di bumi Indonesia dan terlepas dari konsep-konsep Eropa dan Anglo – Amerika, namun serasi pula dengan kebutuhan lalu lintas hukum pada tingkat regional maupun internasional¹¹

Dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan pendapat dari tiga pakar teori kenegaraan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan masalah unsur – unsur negara hukum Indonesia, yaitu Prof. Padmo Wahjono, SH., Prof. DR. H. Azhary, SH. dan Ismail Saleh, SH.

Prof. Padmo Wahjono, SH. dalam bukunya berjudul “Indonesia Berdasar atas Hukum“ menyatakan bahwa ada berbagai pendapat mengenai persyaratan teoritis yang harus dipenuhi suatu negara hukum. Dengan membandingkan rumusan-rumusan yang ada, Prof. Padmo mengemukakan 4 (empat) pokok – pokok/prinsip negara hukum Indonesia, yaitu:

1. Melindungi dan menghormati hak – hak kemanusiaan
2. Mekanisme kelembagaan negara yang demokratis
3. Adanya suatu tertib hukum
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas.¹²

Menurut Prof. Padmo, pelanggaran terhadap hak asasi manusia umumnya bersumber pada adanya kekuasaan yang absolut dalam negara, baik dari satu orang, sekelompok orang atau banyak orang. Oleh karena itu, UUD 1945 (sebelum amandemen) membuat rumusan yang merupakan pembatasan terhadap adanya kemungkinan absolutisme, yaitu:

- Rumusan terakhir Alinea 4 Pembukaan UUD 1945, Kedaulatan rakyat yang berdasar pada Sila – Sila Pancasila yang membatasi kemungkinan demokrasi yang absolut.

¹¹ M. Solly Lubis, SH., “Masalah Negara Dan Hukum“ dalam “Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini”. Cet. 1. Prof. Padmo Wahjono, SH., Ed. (Jakarta: Graha Indonesia, 1984), hal. 105.

¹² Prof. Padmo Wahjono, SH., “Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum”, Cet. 1, (Jakarta: Graha Indonesia, 1983), hal. 10.

- Rumusan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang mengatur mengenai masalah hak-hak warga negara dan kedudukan penduduk dan warga negara Indonesia.
- Rumusan tentang 7 aturan pokok sistem pemerintahan negara dalam Penjelasan UUD 1945 yang merupakan penolakan atas absolutisme dan langkah-langkah menghindari kemungkinan penindasan hak asasi manusia.

Selanjutnya UUD 1945 yang menganut prinsip bahwa setiap lembaga negara harus dibentuk dengan undang-undang, menunjukkan suatu bentuk yuridis formal yang demokratis. Kondisi ini ditunjang dengan adanya sistem pemerintahan yang konstitusional (berdasar hukum dasar), tidak berdasar pada kekuasaan belaka. Mengenai jenis, sifat, kewenangan lembaga-lembaga negara, telah ditetapkan secara tegas dalam UUD 1945 (sebelum amandemen), dengan tidak mengacu pada teori pemisahan kekuasaan trias politika. Lembaga-lembaga negara tersebut meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pengawas Keuangan dan Mahkamah Agung.

Prinsip negara hukum lainnya menurut Prof. Padmo Wahjono adalah suatu sistem tertib hukum, yang merupakan pelaksanaan keamanan dan ketertiban dan dilengkapi dengan pelaksanaan kepentingan umum. Semua harus berdasar pada undang-undang yang dibuat oleh Presiden dan DPR. Akan tetapi karena pembuatan suatu undang-undang memakan waktu lama, maka diperlukan ketentuan-ketentuan hukum lain yang lebih cepat proses pembuatannya. Hal ini menimbulkan suatu peningkatan hukum nasional yang bersumber pada Pancasila, meliputi bentuk peraturan hukum:

- Undang-Undang yang dibuat oleh Presiden dan DPR.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang dibuat Presiden dalam keadaan memaksa.
- Peraturan Pemerintah yang dibuat oleh Presiden dalam melaksanakan Undang-Undang.
- Keputusan Presiden (Keppres) yang dibuat oleh Presiden dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan.
- Keputusan Menteri yang memimpin suatu departemen dalam tugasnya membantu Presiden.

Sistem tertib hukum ini kemudian harus ditunjang oleh jaminan kepatuhan hukum tanpa kecuali, yang merupakan prinsip kedaulatan hukum.

Mengenai prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas, Prof. Padmo hanya membahas dari sudut kewenangan menguji secara material terhadap suatu produk perundang-undangan. Mahkamah Agung dalam hal ini hanya berwenang menguji peraturan perundangan dibawah undang-undang. Hal ini berdasar pada pemikiran bahwa undang – undang sebaiknya diuji/diubah/diganti oleh lembaga yang berwenang membentuknya.

Prof. DR. H. Azhary, SH. mengemukakan 7 (tujuh) unsur negara hukum Indonesia, yaitu:

1. Bersumber pada Pancasila
2. Menganut sistem konstitusi
3. Kedaulatan rakyat
4. Persamaan dalam hukum
5. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain
6. Pembentukan undang-undang
7. Sistem MPR.¹³

Dalam teori kenegaraan Indonesia, Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara baik hukum dasar yang tertulis (UUD 1945) maupun yang tidak tertulis. Pancasila juga merupakan kaidah pokok fundamental negara, sehingga merupakan sumber hukum bagi seluruh tata hukum yang berlaku. Bersumber pada Pancasila, bearti materi muatan setiap ketentuan hukum di negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila.

Di negara barat kita mengenal asas legalitas atau pemerintahan berdasar undang-undang. Unsur negara hukum negara barat ini ternyata mengandung kelemahan, yaitu menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah karena terikat pada undang-undang yang memakan waktu lama dalam proses pembuatannya. Oleh karena itu dalam sistem konstitusi, UUD 1945 hanya mengatur hal-hal yang pokok saja. Untuk pengaturan lebih lanjut dilaksanakan dengan ketentuan hukum yang lebih mudah proses pembuatannya sehingga mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) dapat kita jumpai sejumlah ketentuan yang mengatur masalah susunan dan kedudukan pemerintah, hak dan kewajiban pemerintah dan pengawasan terhadap pemerintah.

Unsur kedaulatan rakyat dapat kita jumpai rumusannya dalam Alinea 4 Pembukaan UUD 1945. Dalam negara hukum Indonesia,

¹³ Azhary, "Negara Hukum Indonesia", Cet. 1, (Jakarta: UI Press, 1995), hal. 143.

kedaulatan tidak memberikan kebebasan individual, juga tidak menimbulkan absolut suara terbanyak seperti di negara barat. Hal ini karena unsur kedaulatan rakyat berdasar dan dibatasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila, misalnya sistem musyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Selanjutnya unsur persamaan dalam hukum mempunyai latar belakang sejarah yang berbeda dengan negara barat. Dalam masa penjajahan, bangsa Indonesia termasuk warga kelas 3, juga dalam bidang hukum. Oleh karena itu perlu ada unsur persamaan dalam hukum negara hukum Indonesia.

Mengenai unsur kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain, rumusannya dapat dilihat dari penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 (sebelum amandemen) yang menyatakan: “ kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.

Dalam masalah pembentukan undang-undang, UUD 1945 dalam Pasal 5 ayat 1 (sebelum amandemen) merumuskan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini berarti negara hukum Indonesia tidak menganut unsur pemisahan kekuasaan. Selanjutnya unsur sistem MPR, dapat kita lihat dari rumusan tujuh kunci sistem pemerintahan dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) yang menunjukkan bahwa segala persoalan kenegaraan kembalikan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Jadi, negara hukum Indonesia tidak menganut sistem pemerintahan parlementer atau presidensial.

Ismail Saleh, SH. menyatakan bahwa sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh segi kehidupan bangsa Indonesia harus diwarnai oleh nilai-nilai luhur Pancasila, termasuk segi kehidupan hukumnya. Oleh karena itu, sistem hukum nasional kita tidak dapat lain harus merupakan sistem hukum Pancasila. Beberapa ciri dari sistem hukum Pancasila, adalah:

1. Kehidupan beragama perlu mendapat jaminan dan perlindungan hukum sepenuhnya. Dalam sistem hukum Pancasila delik agama beserta sanksinya perlu dikaji secara khusus.
2. Perlu ada ketentuan-ketentuan hukum yang melindungi harkat dan martabat manusia yang hidup di negara Indonesia tanpa membedakan asal keturunan dan status sosial. Ini berarti hukum memancarkan rasa kemanusiaan, yang dapat

dilihat misalnya dari adanya bantuan hukum bagi para tersangka yang sedang berperkara. Juga adanya penasehat hukum yang mendampingi sejak ditahan sebelum terbukti bersalah, dan diperlakukan secara manusiawi.

3. Hukum nasional berlaku sama bagi setiap lapisan masyarakat Indonesia tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, kedudukan sosial. Maknanya adalah setiap orang harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
4. Memiliki wajah kerakyatan yang perlu ditampilkan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, peraturan perundang-undangan yang diciptakan adalah untuk kepentingan rakyat, memberi manfaat untuk rakyat.
5. Konsep keadilan. Ukuran keadilan harus berdasar pada rasa keadilan seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara atau penduduk harus merasa mendapat perlindungan dan pengayoman dari para aparat penegak hukum. Rasa keadilan yang dapat dirasakan sejak proses ditangkap, ditahan, dihadapkan didepan pengadilan sampai mendapat keputusan yang mempunyai kekuatan pasti.¹⁴

Seluruh ciri sistem hukum Indonesia ini harus ditunjang dengan pembentukan perangkat hukum yang baik, pembinaan aparatur penegak hukum yang dapat diandalkan, sehingga akan tumbuh dan berkembang dengan baik pula kesadaran hukum dari rakyat Indonesia.

V. Penutup

Dari uraian dalam bab terdahulu, kita melihat bahwa berdasar teori Ilmu Negara umum, timbulnya negara hukum barat merupakan dampak dari teori tujuan negara yang mencari kekuasaan semata, dan tujuan mencari kemakmuran penguasa. Kelompok aliran liberalisme menuntut agar warga/rakyat diberi kebebasan yang seluas-luasnya dalam mencari kemakmuran sendiri dan mendapat jaminan/perindungan hukum. Tugas pemerintah dalam hal ini hanya menjaga keamanan dan ketertiban, agar warga merasa aman dan terlindung dalam mencapai tujuan kemakmuran individu. Dengan demikian unsur-unsur negara hukum barat merupakan usaha untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah adanya kekuasaan

¹⁴ Ismail Saleh, "Faham Negara Hukum Yang Dianut Di Indonesia", dalam "Ilmu Negara, Konstitusi, dan Keadilan", Cet. 1, Ari Wahyudi Hertanto, Sugito Sujadi, Ed., (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2007), hal. 10 – 13.

yang absolut dalam negara. Dalam perkembangan terakhir yaitu negara hukum material, negara (dalam hal ini pemerintah) sudah betul-betul dilibatkan dalam masalah tujuan kemakmuran material. Bahkan pemerintah tidak lagi selalu terikat pada bentuk yuridis formal yaitu undang-undang karena dianggap menghambat kelancaran pelaksanaan tugas mencapai kemakmuran.

Berdasar teori kenegaraan Indonesia kita mengetahui bahwa rumusan mengenai tujuan negara Indonesia terdapat pada Alinea 4 Pembukaan UUD 1945. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah negara kesejahteraan yang mempunyai jangkauan lebih luas dari negara hukum material menurut konsep barat. Dalam negara hukum material, tujuan yang ingin dicapai adalah kemakmuran materi semata. Sedangkan dalam negara kesejahteraan Indonesia, tujuan yang ingin dicapai adalah kesejahteraan dalam bidang ekonomi dan spiritual, selamat dan sejahtera dalam kehidupan dunia dan akhirat. Semua harus dicapai dengan selalu berpedoman dan sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Selain itu, rumusan tujuan negara Indonesia, tidak hanya dalam jangkauan kesejahteraan secara nasional, tetapi juga meliputi turut menciptakan kedamaian serta kesejahteraan di dunia internasional. Posisi negara hukum Indonesia dalam hal ini adalah merupakan salah satu lembaga pendukung untuk melaksanakan fungsi mencapai tujuan negara, disamping lembaga-lembaga negara lainnya.

Meskipun telah memenuhi kriteria negara hukum menurut konsep kenegaraan yang umum, para pakar kenegaraan kita tetap menghendaki konsep negara hukum yang berdasar pada kondisi yang ada di Indonesia. Selain itu, negara hukum Indonesia memiliki satu unsur yang khas yang membedakannya dengan negara hukum lain, yaitu bersumber pada Pancasila. Hal ini sejalan dengan rumusan tujuan negara Indonesia yang dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam negara hukum Indonesia, Pancasila merupakan norma fundamental negara yang menjadi sumber hukum tertinggi bagi norma-norma hukum dibawahnya. Selain itu Pancasila juga merupakan cita hukum (*rechtsidee*), dimana nilai-nilai luhur Pancasila berfungsi sebagai bintang pemandu dalam menentukan/mengarahkan sistem hukum di Indonesia agar sesuai dengan tujuan negara yang telah ditetapkan dalam Alinea 4 Pembukaan UUD 1945. Kini yang lebih penting adalah sejauh mana negara hukum Indonesia telah berhasil mendukung mewujudkan tujuan negara kesejahteraan Indonesia, misalnya dalam masalah penegakan hukum. Berbagai kasus yang belum juga terselesaikan secara adil akhir-akhir ini seperti kasus Munir, kasus korupsi, kasus Semanggi, kasus Trisakti menunjukkan bahwa masalah penegakan hukum tidaklah sama mudahnya seperti menarik satu garis lurus antara dua

titik, karena banyak faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi. Tentu dalam menanggulangi masalah ini tidak mudah. Oleh karena itu tujuan mencerdaskan bangsa amat penting, bangsa yang cerdas agar tidak mudah dibodohi penguasa negara, pejabat yang cerdas dan jujur berani mengatakan yang benar, sehingga tujuan negara kesejahteraan selamat kehidupan dunia dan akhirat akan lebih mudah tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary. *Negara Hukum Indonesia (Suatu Analisa Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya)*, Cet.1. Jakarta: U.I. Press, 1995.
- Arumanadi, Bambang, SH. Msc. dan Drs. Sunarto. *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, Cet. 2 . Semarang: IKIP Semarang Press, 1993.
- Kusnardi, Moh. SH. dan Harmaily Ibrahim, SH. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: Pusat Studi HTN. FHUI, 1976.
- Nurtjahjo, Hendra. *Ilmu Negara (Pengembangan Teori Bernegara Dan Suplemen)*, Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Oesman, Oetoyo dan Alfian. Ed. *Pancasila Sebagai Ideologi (Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara)*, Cet. 1. Jakarta: BP 7 Pusat, 1990.
- Soehino, SH. *Ilmu Negara*, Cet. 1. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Saleh, Ismail. "Faham Negara Hukum Yang Dianut Di Indonesia" dalam *Ilmu Negara, Konstitusi Dan Keadilan (Mengenang Prof. Padmo Wahjono, SH.)*, Cet. 1. Ari Wahyudi dan Sugito Sujadi. Ed. Jakarta: Badan Penerbit FH. UI., 2007.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cet. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR. RI.,2004.
- Wahjono, Padmo, Prof., SH. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. 1. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- _____, *Ilmu Negara (Kuliah – kuliah)*, Cet. 1. Jakarta: Ind-Hill. Co. 1996.
- _____, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.